

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Banjar**

Baznas Kabupaten Banjar merupakan lembaga pemerintahan non struktural dan bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Baznas Kabupaten Banjar terletak di Martapura Kota yang beralamat di Gedung Islamic Center “KH. Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kelurahan Sungai Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Pengelolaan zakat, infaq dan shaqadah (ZIS) di Kabupaten Banjar pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yakni Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, Bupati Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Baznas Kabupaten Banjar memiliki landasan hukum yakni berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Peraturan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar periode 2017-2021.

Keberadaan Baznas Kabupaten Banjar turut mengundang program pemerintahan Kabupaten Banjar mengupayakan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka memberdayakan keluarga yang kurang mampu berdasarkan beberapa prinsip yaitu: Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, Kemitraan.

Keberadaan Baznas Kabupaten Banjar turut mengundang program pemerintah Kabupaten Banjar untuk menuju Kabupaten yang sejahtera dan barokah. Adapun juga prinsip dasar pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Banjar yaitu: kepercayaan, amanah, transparan

## **2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Banjar**

Baznas Kabupaten Banjar adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan kepentingan masyarakat yang mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misi Baznas Kabupaten Banjar sebagai berikut:

### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan zakat, infaq dan shaqadah (ZIS) yang profesional, amanah dan mandiri dengan berbasis kemitraan.

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran Baznas menjadi lebih profesional, transparan, amanah, dan mandiri
- 2) Menggalang kemitraan dengan muzaki dan masyarakat
- 3) Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerima.

## **3. Tujuan Baznas Kabupaten Banjar**

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

#### **4. Landasan Hukum Baznas Kabupaten Banjar Berdasarkan Undang-Undang**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Milik Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/233/KUM/2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

#### **5. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjar**

Baznas Kabupaten Banjar ditetapkan oleh keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar periode tahun 2017- 2021.

#### **Tabel IV.I Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjar**

**Periode 2017-2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN / NAMA DALAM DINAS / INSTANSI / ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN</b>
1	2	3
1	Drs. H. M. YUSERAN YA'CUB	KETUA
2	H. GT. RACHMADI SYAFRI, S.Sos	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3	A. ARMAN, S.Sos	WAKIL KETUA II (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Selanjutnya berdasarkan dari hasil rapat pleno pengurus komisioner melengkapi jumlah pengurus yang ada serta mengangkat karyawan pengurus Baznas Kabupaten Banjar.

<b>NO</b>	<b>JABATAN / NAMA DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM</b>
-----------	-----------------------------------	----------------------

	<b>/ INSTANSI / ORGANISASI</b>	<b>KEPENGURUSAN</b>
1	2	3
1	HASANNUDIN, SH	AMIL PELAKSANA
2	AHMAD ALFI	(Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3	AYU LISTIANI	AMIL PELAKSANA (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Sumber: Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjar 2017-2021

## **6. Layanan Yang Diberikan Baznas Kabupaten Banjar**

Layanan yang disediakan oleh Baznas Kabupaten Banjar dalam rangka penghimpunan zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

### **a. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

Baznas Kabupaten Banjar menghimbau beberapa instansi pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banjar untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan

dana zakat, infak dan sedekah dari pegawai instansi melalui pemotongan gaji secara langsung dengan tujuan agar memudahkan Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan data.

b. Penerimaan Melalui Perbankan

Selain *Muzakki* dapat memberikan dana zakat, infak dan sedekah ke kantor sekretariat Baznas Kabupaten Banjar, dana zakat juga dapat diterima melalui transfer bank. Layanan melalui perbankan ini dilakukan agar dapat mempermudah *Muzakki* dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah ke Baznas Kabupaten Banjar. Penghimpunan dana zakat infak dan sedekah dapat dilakukan melalui tiga rekening bank atas nama Baznas Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank Mandiri Syariah Martapura : 717788887
- 2) Bank Kal-Sel Syariah Martapura : 934.03.31.00562.0
- 3) Bank BNI Martapura : 0506640276

c. Jemput Zakat

Baznas Kabupaten Banjar tidak hanya berfungsi sebagai penerima zakat, infak dan sedekah secara tunai dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), masyarakat umum maupun layanan pada bank. Tetapi juga memberikan layanan pada jemput zakat kepada *Muzakki* dengan mendatanginya secara langsung (jemput bola) dengan menghubungi nomor telepon katon Baznas Kabupaten Banjar 0511-675-0964, atau bisa juga konfirmasi donasi atau jemput zakat:

1) Reza : 0812-5500-5600

2) Rachmadi : 0812-5043-517

Maka dari pihak Baznas Kabupaten Banjar akan segera mendatangi pihak *Muzakki* tersebut.

## **7. Program Baznas Kabupaten Banjar**

Baznas Kabupaten Banjar melakukan pendistribusian dan Pendayagunaan kedalam lima program yaitu :

### **a. Banjar Taqwa (Program Dakwah Islamiyah)**

Banjar Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman, adapun bentuk kegiatan dari Banjar Taqwa antara lain:

- 1) Bantuan pembinaan muallaf
- 2) Bantuan fisabilillah
- 3) Bantuan penunjang keagamaan

### **b. Banjar Sehat (Program Santunan Kesehatan)**

Program Banjar Sehat atau santunan kesehatan adalah kegiatan yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun bentuk kegiatan dari program Banjar Sehat meliputi:

- 1) Bantuan layanan biaya kesehatan warga dhuafa yang sakit

c. Banjar Makmur (Program Pemberdayaan Ekonomi)

Banjar makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang kegiatannya bertujuan agar mustahik lebih mandiri secara ekonomi. Adapun bentuk kegiatan dari program Banjar Makmur yaitu:

1) Bantuan dana bergulir untuk usaha produktif

d. Banjar Peduli (Program Pemenuhan Kebutuhan Hidup)

Program Banjar Peduli adalah bentuk program yang dilakukan dalam rangka kepedulian sosial terhadap masyarakat yang ditimpa musibah, bencana alam, dan orang-orang terlantar yang bertujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun bentuk kegiatan pada program Banjar Peduli antara lain:

1) Bantuan atau santunan fakir dan miskin

2) Bantuan ibnu sabil

3) Bantuan gharim

4) Bantuan paket ceria dhuafa

5) Bantuan pasca bencana

6) Bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa

e. Banjar Cerdas (Program Santunan Pendidikan)

Banjar Cerdas adalah salah satu bentuk program kegiatan yang memberikan bantuan biaya kepada pelajar dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya kepada pelajar yang masih ingin

melanjutkan sekolah namun terkendala dalam biaya. Adapun bentuk kegiatan dari program Banjar Cerdas antar lain:

- 1) Bantuan pendidikan bagi siswa dan siswi yang orang tuanya kurang mampu
- 2) Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan islam

## **8. Deskripsi wawancara**

Data yang disajikan pada bagian ini adalah data dari hasil wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Banjar, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan) dan Amil Zakat (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan) sebagai informan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang disajikan berbentuk uraian atau narasi.

### **Identitas Informan 1**

Nama : Drs. H. M. Yuseran Ya'cub  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Banjar

Ketua Baznas Kabupaten Banjar Bapak Ya'cub mengatakan bahwa mekanisme penyaluran pada program Banjar Sehat ada beberapa macam tahapan yang pertama yaitu melakukan permohonan dari *mustahik* yang sakit dengan beberapa persyaratan yaitu foto copy kk, ktp, sktm yang baru dan *mustahik* juga meminta surat rekomendasi ke dinas sosial Kabupaten Banjar untuk mengecek bahwa *mustahik* tersebut mermasuk kedalam

masyarakat *dhuafa* setelah melengkapi berkas persyaratan lalu dikaji dan diverifikasi setelah itu baru diberikan bantuan sesuai dengan dana yang ada. Selain itu, Baznas juga menyalurkan dana zakat pada program Banjar Sehat secara langsung melalui pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil bagi masyarakat *dhuafa* selama tiga bulan lamanya. Pada diminggu pertama diadakan sosialisasi sekaligus pemberian materi kepada ibu hamil yang dibantu oleh petugas puskesmas setelah itu pada minggu berikutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil serta pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil setiap minggunya. Sasaran yang menerima bantuan Banjar Sehat ini adalah masyarakat umum yang berada di wilayah Kabupaten Banjar selagi dia termasuk dalam golongan masyarakat *dhuafa*, memenuhi persyaratan dan selagi masih mencukupi dana yang tersedia maka akan dibantu oleh pihak Baznas.

Dalam penyaluran melalui program Banjar Sehat ini sudah sangat efektif dalam tahun 2017 sampai sekarang, ditambah dengan adanya sarana dan prasarana di kantor seperti sebuah mobil untuk memudahkan dalam melakukan penyaluran tersebut, disediakan juga dana transportasi, ada juga tenaga SDM yang turun kelapangan, adanya koordinasi dan sinergisitas dengan puskesmas, rumah sakit, dinas sosial, desa maupun kecamatan, setelah adanya kegiatan juga diadakan evaluasi rutin, selain itu pada setiap adanya kegiatan penyaluran dilakukan secara struktual yang akan diawasi oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar. Selain efektif pada penyaluran program Banjar Sehat ini sudah efisien juga dilihat dari

aspek penggunaan dana yang langsung disalurkan kepada pihak rumah sakit. Dalam meningkatkan efektivitas pada penyaluran Banjar Sehat sendiri pihak Baznas selalu meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait agar bisa memudahkan penyaluran. Tidak lupa juga pada setiap tahunnya Baznas juga melakukan sistem pengelolaan agar lebih matang pada saat melakukan penyaluran dana tersebut.

### **Identitas informan 2**

Nama : H. Gt. Rahmadi, S.Sos

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Wakil Ketua I

Wakil Ketua I bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Rahmadi mengatakan bahwa pada proses penyaluran melalui program Banjar Sehat ini ada dua tahapan yaitu aktif dan pasif. Untuk pada tahapan aktif disini Baznas Kabupaten Banjar bekerja sama dengan puskesmas Martapura untuk melakukan program pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat *dhuafa* yang sedang hamil selama tiga bulan serta pemberian makanan bergizi dan nutrisi berupa sembako dan lain-lain dengan nilai sebanyak Rp.250.000 setiap orang. Selanjutnya untuk tahapan pasif itu dimana para mustahik membuat permohonan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ada lalu mengantarkan berkasnya ke kantor Baznas Kabupaten Banjar setelah itu baru dari pihak Baznas memberikan bantuan ke rumah sakit dengan cara membayarkan langsung tagihannya ke pihak rumah

sakit. Sasaran dari program Banjar Sehat sendiri adalah masyarakat *dhuafa* dengan tujuan untuk meningkatkan peningkatan layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah.

Penyaluran melalui program Banjar Sehat ini sudah sangat efektif di lihat dari segi dana yang tersalurkan sudah tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat *dhuafa* selain itu Baznas menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan para mustahik dan juga telah menggunakan metode prioritas dimana mengutamakan para mustahik yang paling membutuhkan bantuan dari program banjar sehat. Selain itu, adanya sinergisitas antar instansi yang memudahkan dalam penyaluran, pada setiap adanya kegiatan akan selalu diawasi oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar, ditambah adanya fasilitas yang diberikan oleh pemda berupa sebuah mobil untuk melancarkan dan mempermudah pendistribusian yang dilakukan.

### **Identitas informan 3**

Nama : Ahmad Alfi

Jenis kelamin : laki-laki

Jabatan : Amil Pelaksana

Amil pelaksana bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Alfi, mengatakan bahwa untuk penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat ini melalui tahapan pasif yang mana pada tahapan ini mustahik melakukan permohonan dengan cara melengkapi berkas persyaratan yaitu surat tagihan biaya rumah sakit, surat

keterangan tidak mampu terbaru, foto copy KTP dan kartu keluarga dan persyaratan yang terakhir yaitu surat rujukan rumah sakit, setelah semua berkas telah terkumpul bisa diajukan dengan mengantarkan berkasnya ke kantor Baznas Kabupaten Banjar. Lalu pihak Baznas melakukan verifikasi yang bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial setelah melakukan verifikasi akan dilakukan pembayaran tagihan ke pihak rumah sakit setempat dengan kebutuhan dan dana yang ada. Selain itu, ada juga tahapan aktif yaitu santunan bagi ibu hamil dengan cara memberikan pendampingan dan layanan kesehatan buat ibu-ibu hamil dengan memiliki umur kandungan 6 bulan yang akan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Sasaran pada tahapan aktif disini ialah masyarakat umum yang tidak mampu atau *dhuafa*. Dengan adanya tahapan aktif ini atau program layanan kesehatan dan pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil tergolong sangat bermanfaat bagi masyarakat *dhuafa* agar bisa membantu masyarakat yang tidak mampu dari segi finansial.

Dalam program Banjar Sehat ini dari tahun ke tahun sudah sangat efektif dalam membantu masyarakat *dhuafa* dan sudah tepat sasaran. Baznas juga melakukan prioritas kepada mustahik yang sedang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu, Baznas Kabupaten Banjar juga ada bekerjasama dengan pihak terkait seperti kelurahan, kecamatan, dinas sosial, rumah sakit maupun puskesmas ditambah dengan adanya fasilitas yang sudah tersedia berupa gedung atau kantor, alat transportasi seperti sebuah mobil untuk memudahkan dalam penyaluran. Baznas Kabupaten

Banjar juga menyusun sistem pengelolaan mulai dari awal tahun dan diakhiri dengan adanya evaluasi kegiatan dan tidak lupa juga seluruh kegiatan dalam penyaluran langsung diawasi dengan ketua Baznas Kabupaten Banjar yaitu Bapak Ya'cub.

## **B. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Penyaluran Melalui Program Banjar Sehat di Baznas Kabupaten Banjar**

Penyaluran dana zakat salah satu aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Baznas Kabupaten Banjar mengumpulkan dana zakat dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk pada satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar dan juga dari instansi Pemerintahan Kabupaten Banjar.

Baznas Kabupaten Banjar juga menjadi pusat koordinasi dari UPZ Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar yang berjumlah sebanyak 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar yaitu: Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Karang Intan, Aranio, Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Astambul, Mataraman, Simpang Empat, Pengaron, Sambung Makmur, Sungai Pinang, Paramasan, Tatah Makmur, Telaga Bauntung, Cinta Puri Darussalam.

Disamping itu, Baznas Kabupaten Banjar juga mengumpulkan dari Instansi atau Dinas yang berada di wilayah Kabupaten Banjar diantaranya: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendistribusian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertenakan dan Perkebunan, Inspektorat, Satpol PP, RSUD Ratu Zalecha, Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PDAM Intan Banjar, PD. Baramarta, PD. Pasar Bauntung Batuah, Setda Banjar, Sekretariat DPRD, Kementerian Agama, Sekretariat KPUD, dan Badan Pusat Statistik.

Dana zakat yang telah dikumpulkan dari setiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari berbagai instansi yang berada di wilayah Kabupaten Banjar akan disetorkan kepada Baznas Kabupaten Banjar setiap bulannya, selain itu Baznas Kabupaten Banjar juga menghimpun dana zakat dari perorangan atau individu.

Dari dana yang sudah dikumpulkan, Baznas Kabupaten Banjar akan menyalurkan dalam lima program yaitu program Banjar Taqwa, Banjar Sehat, Banjar Peduli, Banjar Makmur dan Banjar Cerdas. Namun untuk proporsi penyaluran dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak semua program yang berada di Baznas Kabupaten Banjar mendapatkan nilai atau jumlah yang sama.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari arsip laporan keuangan pada tahun 2017-2019 Baznas Kabupaten Banjar bahwa dana yang paling banyak disalurkan yaitu untuk program Banjar Peduli sebesar Rp.

1.176.105.870, Banjar Taqwa sebesar Rp. 359.218.000, Banjar Sehat sebesar Rp. 142.854.700, Banjar Cerdas sebesar Rp. 84.161.000 dan yang terakhir ada Banjar Makmur sebesar Rp. 78.775.000. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil penyaluran dana zakat pada tahun 2017-2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel IV.II Data Penyaluran Melalui Program Baznas Tahun 2017-2019**


<b>N O</b>	<b>PENYALUR AN MELALUI PROGRAM</b>	<b>2017 (Rp)</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>TOTAL 2017-2019 (Rp)</b>
1	Banjar Taqwa	38.925.000	195.958.000	124.335.000	359.218.000
2	Banjar Sehat	40.950.000	65.056.500	36.848.200	142.854.700
3	Banjar Makmur	6.000.000	33.570.000	39.205.000	78.775.000
4	Banjar Peduli	240.815.000	423.207.670	512.083.200	1.176.105.870
5	Banjar Cerdas	18.426.000	36.706.000	29.029.000	84.161.000
	<b>TOTAL</b>	<b>343.016.000</b>	<b>754.498.170</b>	<b>741.500.400</b>	<b>1.839.014.570</b>

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2017-2019

Dana zakat yang disalurkan melalui program Banjar Sehat ini disalurkan berupa bantuan pengadaan obat, bantuan pengobatan rujukan rumah sakit, bantuan pelunasan biaya pengobatan rumah sakit, bantuan

pelunasan tunggakan BPJS warga *dhuafa* yang sakit, dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil pemberian nutrisi dan makanan bergizi satu bulan dua kali selama tiga bulan lamanya. Berikut di bawah ini adalah tahapan pendistribusian Baznas Kabupaten Banjar.

**Gambar IV.I Pendistribusian Baznas Kabupaten Banjar**



Sumber: Renstra Baznas Kabupaten Banjar

Baznas Kabupaten Banjar mempunyai dua tahapan dalam pendistribusian pada program Banjar sehat yaitu:

1. Aktif

Tahapan aktif adalah bentuk tahapan dari Baznas Kabupaten Banjar seperti pendampingan dan layanan kesehatan ibu hamil bagi masyarakat *dhuafa* serta pemberian sembako bergizi yang bernilai sebanyak Rp. 250.000 setiap orang, tidak lupa juga Baznas Kabupaten Banjar bekerja sama dengan puskesmas Martapura. Penyaluran ini dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Banjar dengan cara mensurvei langsung ke puskesmas Martapura dan bekerjasama untuk memberikan pendampingan dan layanan kesehatan bagi masyarakat *dhuafa* yang sedang hamil selama kurun waktu tiga bulan lamanya. Agar penyaluran pada tahapan aktif tersebut bisa tepat sasaran maka Baznas Kabupaten Banjar bekerjasama dengan puskesmas Martapura dalam melakukan program pendampingan dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, sedangkan untuk kriteria dari pendampingan dan layanan kesehatan ibu hamil ini yaitu masyarakat *dhuafa* yang memiliki umur kehamilan enam bulan. Dalam kegiatan ini Baznas melakukan enam kali pertemuan dalam kurun waktu tiga bulan pada pendampingan dan layanan kesehatan. Untuk bulan pertama itu dikumpulkan ibu hamil untuk dilakukan pemberian materi yang berkenaan dengan ibu hamil yang dibantu oleh petugas puskesmas Martapura setelah itu

dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Pada bulan-bulan selanjutnya akan diberikan makanan bergizi dan nutrisi oleh Baznas Kabupaten Banjar yang bernilai sebanyak Rp. 250.000 setiap orang dalam bentuk makanan dan nutrisi seperti sembako dan lain-lain.

## 2. Pasif

Tahapan pasif merupakan bentuk permohonan dari masyarakat *dhuafa* yang tidak bisa membayar tagihan rumah sakit, bantuan rujukan rumah sakit, maupun bantuan pelunasan BPJS bagi warga *dhuafa* yang sedang sakit. Penyaluran pada tahap pasif ini membantu masyarakat *dhuafa* dan meminta masyarakat untuk melakukan permohonan surat dengan melengkapi berkas persyaratan yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Banjar yaitu dengan meminta surat dari pihak kelurahan dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang nantinya akan dilampirkan ke kantor Baznas Kabupaten Banjar. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka akan dilakukan verifikasi data yang bekerjasama dengan Dinas Sosial. Setelah itu, pihak Baznas Kabupaten Banjar memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dana yang ada. Pada tahapan pasif ini Baznas Kabupaten Banjar bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam layanan kesehatan bagi masyarakat *dhuafa* yang tidak mampu untuk membayar tagihan rumah sakit. Sebelumnya dari pihak rumah sakit juga merekomendasikan kepada pihak pasien

maupun keluarganya untuk minta bantuan kepada pihak Baznas Kabupaten Banjar, jika tidak bisa membayar penuh tagihan rumah sakit dengan cara harus melengkapi persyaratannya. Setelah melengkapi persyaratannya maka akan dilakukan verifikasi, apabila sudah terverifikasi maka pihak Baznas Kabupaten Banjar memberikan bantuan dengan kebutuhan dan dana yang ada. Dana yang akan dibantu oleh Baznas Kabupaten Banjar hanya setengah atau 50% dari tagihan rumah sakit. Misalnya tagihan rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,00 maka pihak Baznas Kabupaten Banjar hanya bisa membantu setengah atau 50% dari tagihan tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00.

3. Syarat umum penerima bantuan Banjar Sehat antara lain:

- a) Surat permohonan biaya rawat inap
- b) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru) yang diketahui oleh pembakal atau lurah
- c) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
- d) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- e) Surat keterangan rujukan dari rumah sakit

Sedangkan untuk syarat yang utama untuk mendapatkan bantuan pada program Banjar Sehat yaitu berasal dari masyarakat *dhuafa*. Berdasarkan data yang didapatkan dari Baznas Kabupaten Banjar penerimaan bantuan Banjar Sehat dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel IV.III Data Penerimaan Bantuan Banjar Sehat Tahun 2017

NO	PENERIMA BANTUAN TAHUN 2017	JENIS BANTUAN	BESAR SATUAN (Rp)
1	Sukriansyah	Bantuan pengobatan penderita Hidrosefalus	4.000.000,00
2	Masrinah	Bantuan biaya pengobatan penderita kanker	1.500.000,00
3	Latifah	Bantuan biaya pengobatan penderita tumor	3.500.000,00
4	5 Orang penderita storke/ lumpuh	Bantuan biaya pengobatan 5 orang warga miskin penderita stroke/ lumpuh 5 orang x Rp. 750.000,00	3.750.000,00
5	Siti Aminah	Bantuan biaya pengobatan rawat inap/ operasi korban luka bakar	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>15 Penerima Bantuan</b>	-	<b>40.950.000,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2017

Tabel IV.IV Data Penerimaan Bantuan Banjar Sehat Tahun 2018

NO	PENERIMA BANTUAN TAHUN 2018	JENIS BANTUAN	BESAR SATUAN (Rp)
1	25 orang ibu hamil pra sejahtera	Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian nutrisi dan makanan bergizi, 1 bulan 2 kali selama 6 bulan	11.387.500,00
2	19 orang bantuan rujukan rumah sakit	Bantuan biaya pengobatan rawat inap	42.353.000,00
3	1 orang bantuan pengobatan kelaian paru-paru	Bantuan biaya pengobatan kelainan paru-paru di RSCM Jakarta	7.000.0000
4	2 orang pembayaran BPJS	Bantuan biaya pembayaran denda BPJS Kesehatan	4.316.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>47 Penerima Bantuan</b>	<b>-</b>	<b>65.056.500,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2018

Tabel IV.V Data Penerimaan Bantuan Banjar Sehat Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>PENERIMA BANTUAN TAHUN 2019</b>	<b>JENIS BANTUAN</b>	<b>BESAR SATUAN (Rp)</b>
1	14 orang perawatan di RSUD Ratu Zalecha	Bantuan biaya perawatan di RSUD Ratu Zalecha	26.580.000,00
2	1 orang bantuan pembayaran BPJS	Bantuan pembayaran denda BPJS untuk biaya pengobatan rawat inap di RSUD Ratu Zalecha	1.200.000,00
3	1 orang bantuan penderita tumor	Bantuan biaya pengobatan lanjutan penderita tumor di RSUD Hasan Sadikin Bandung	2.818.200,00
4	2 orang bantuan rujukan ke RSUD Ulin Banjarmasin	Bantuan biaya perawatan dan rujukan ke RSUD Ulin Banjarmasin	3.000.000,00
5	1 orang bantuan patah tulang	Bantuan biaya pengobatan anak patah tulang tangan	250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>22 Penerima Bantuan</b>	-	<b>36.848.200,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019

## 2. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat

Baznas Kabupaten Banjar memiliki tugas yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Melakukan penyaluran dana zakat melalui Baznas Kabupaten Banjar berarti menyalurkan dana zakat kepada badan yang resmi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Suatu usaha dikatakan efektif apabila jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam suatu lembaga pasti ada target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan dalam waktu satu tahun kedepan. Pada Baznas Kabupaten Banjar juga menargetkan penerimaan dana zakat setiap tahunnya.

Dalam menentukan efektivitas penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar peneliti mengukurnya berdasarkan ukuran yang telah diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:

### a. Kejelasan dan tujuan yang dicapai

Tujuan dari adanya program Banjar Sehat ini ialah dapat membantu mensejahterakan masyarakat *dhuafa* di wilayah Kabupaten Banjar dengan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. *Dhuafa* disini ialah masyarakat yang tidak mampu untuk

membayarkan atau melunasi tagihan dalam layanan kesehatan dari sisi keuangan yang nantinya akan dibantu oleh pihak Baznas Kabupaten Banjar. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya Baznas Kabupaten Banjar akan menyerahkan bantuan secara langsung kepada pihak yang berwenang seperti pihak rumah sakit untuk melunasi biaya pengobatan kesehatan bagi masyarakat *dhuafa*.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar adalah melakukan kerjasama antara pihak Banas dengan RSUD Ratu Zalecha dan Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Tujuan kerjasama dengan RSUD Ratu Zalecha untuk membantu para *mustahik* dalam biaya pengobatan rumah sakit sedangkan untuk kerjasama pada puskesmas bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelayanan ibu hamil pada *mustahik*.

c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Dalam proses dari analisa dan merumuskan kebijakan, Baznas Kabupaten Banjar sudah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti menyusun sistem pengelolaan dari awal tahun sampai dengan mengadakan evaluasi setiap kegiatan. Baznas Kabupaten Banjar menganalisa dan merumuskan penyaluran zakat melalui metode prioritas, yaitu mengutamakan *mustahik* yang paling membutuhkan yang akan disesuaikan dari dana Baznas Kabupaten Banjar.

d. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar untuk menyalurkan dana melalui program Banjar Sehat dibagi sesuai dengan kebutuhan para *mustahik*, seperti bantuan rujukan rumah sakit dan bantuan pembayaran tunggakan BPJS. Tujuan dari perencanaan tersebut agar memberikan bantuan kepada *mustahik* yang benar-benar sedang membutuhkan.

e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana yang terdapat di Baznas Kabupaten Banjar sudah lengkap seperti gedung tempat bekerja yang besar dan nyaman, kendaraan operasional berupa sebuah mobil sudah tersedia sehingga dapat mempermudah dalam hal pendistribusian secara langsung.

f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Agar pelaksanaan bantuan pada program Banjar Sehat dapat berjalan efektif dan efisien, Baznas Kabupaten Banjar melakukan kerjasama dengan dinas sosial, RSUD Ratu Zalecha maupun puskesmas untuk mendata dan mencari *mustahik* yang berhak dan membutuhkan bantuan pada program Banjar Sehat. Selain terjun kelapangan tentunya untuk data dari dinas sosial, RSUD Ratu Zalecha maupun puskesmas tergolong akurat.

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Pengawasan dan pengendalian dalam pendistribusian dana melalui program Banjar Sehat pada Baznas Kabupaten Banjar dilakukan

secara struktual. Karena dalam pelaksanaan pendistribusian langsung diawasi oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar yaitu Bapak Drs. H. M. Yuseran Ya'cub yang kemudian akan bertanggung jawab dalam laporan pendistribusian.